

Analisis Yuridis Pembentukan Dewan Advokat Nasional Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Advokat di Indonesia

Akrom Maulana W.M^{1*}, Pramukhtiko Suryo K²

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Email: akrommaulana85@gmail.com^{1*}, pramuhtiko@unmuhjember.ac.id²

*Penulis korespondensi: akrommaulana85@gmail.com¹

Abstract. *Advocates are law enforcers whose professionalism depends on a structured organization. Following Constitutional Court Decision No. 112/PUU-XI/2013, advocate organizations in Indonesia have experienced fragmentation (multi-bar). This situation has created disorganization, differing recruitment standards, education, and enforcement of codes of ethics, weakening national oversight of the profession. This study aims to analyze the legal standing and organizational form of the National Advocates Council (DAN) to address this disorganization, specifically in light of Law No. 18 of 2003 concerning Advocates. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The study concludes that to maintain freedom of association and achieve professional unity, DAN should be established as a federation, not a single body (single bar). DAN's primary function is to establish uniform national professional standards, enforce codes of ethics, oversee legal aid, and strengthen the integrity of advocates as law enforcers. The establishment of DAN requires a revision of the Advocates Law to ensure strong legal standing.*

Keywords: *Advocate Organizations; Code of Conduct; National Council; Professional Standards; Regulatory Reform*

Abstrak. Advokat adalah penegak hukum yang profesionalismenya bergantung pada organisasi yang terstruktur. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XI/2013, organisasi advokat di Indonesia mengalami fragmentasi (multi-bar). Kondisi ini menciptakan ketidakteraturan, perbedaan standar rekrutmen, pendidikan, dan penegakan kode etik, yang melemahkan pengawasan profesi secara nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum dan bentuk organisasi Dewan Advokat Nasional (DAN) untuk mengatasi disorganisasi, khususnya ditinjau dari UU Nomor 18 Tahun 2003 terkait Advokat. Metode yang dipergunakan, yaitu yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan undang-undang dan konseptual. Temuan penelitian memberi simpulan bila untuk menjaga kebebasan berserikat dan mencapai kesatuan profesi, DAN sebaiknya dibentuk sebagai organisasi federasi, bukan wadah tunggal (single bar). Fungsi utama DAN adalah menetapkan standar nasional profesi yang seragam, menegakkan kode etik, mengawasi bantuan hukum, dan memperkuat integritas advokat sebagai penegak hukum. Pembentukan DAN memerlukan revisi Undang-Undang Advokat untuk legalitas yang kuat.

Kata kunci: Dewan Nasional; Kode Etik; Organisasi Advokat; Reformasi Regulasi; Standar Profesi

1. LATAR BELAKANG

Urgensi pembentukan advokat berperan krusial dalam sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai agen penegak hukum independen, advokat bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menyediakan bantuan hukum berkualitas tinggi. (Upara & Roem, 2023) Tugas utama advokat tidak hanya mendampingi, membela, atau mewakili klien dalam perkara hukum, tetapi juga memastikan bahwa prinsip rule of law dan perlindungan hak asasi manusia berjalan sebagaimana mestinya. Kedudukan strategis ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terkait Advokat, yang menempatkan advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi.

Namun demikian, profesionalisme dan integritas advokat hanya dapat terwujud jika terdapat suatu sistem organisasi yang mampu mengatur, membina, serta mengawasi jalannya profesi ini. Dalam kerangka itulah, keberadaan organisasi advokat menjadi sangat penting. Organisasi advokat bukan sekadar berfungsi sebagai wadah perkumpulan, melainkan sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk merekrut, mendidik, menguji, mengangkat, serta menegakkan kode etik profesi bagi anggotanya. (Baihaqi et al., 2023) Sehubungan dengan regulasi profesi pengacara di Indonesia, UU No. 18 tahun 2003 terkait advokat, adalah pondasi utama guna mengatur peran dan otoritas advokat. Pasal 28 ayat 1 Undang -Undang Adokat menyampaikan bila para pendukung memiliki hak untuk membentuk suatu organisasi advokat yang independent tanpa campur tangan pihak lain. (Setyo et al., 2003) Independensi advokat merupakan suatu asas yang harus dihormati dalam bidang perdata ataupun umum. (Widiatmika, 2015) Namun, dalam implementasinya, pasal ini telah menimbulkan perdebatan sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XI/2013, mempertegas bila tidak boleh ada monopoli tunggal dalam pembentukan organisasi advokat. Dampaknya, hingga saat ini, di Indonesia telah muncul berbagai organisasi advokat yang berdiri secara mandiri dan memiliki sistem serta kebijakan masing-masing. Fragmentasi ini berdampak pada terjadinya ketidakteraturan dalam pengelolaan profesi advokat, mulai dari perbedaan dalam standar perekrutan, pelatihan profesi, hingga penerapan kode etik. Akibatnya, muncul persoalan serius terkait ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan etik, dan tidak seragamnya kualitas advokat di mata publik.

Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, muncul gagasan untuk membentuk Dewan Advokat Nasional (DAN) sebagai wadah tunggal federatif. Konsep ini dimaksudkan bukan untuk meniadakan pluralitas organisasi advokat yang sudah ada, melainkan untuk menyatukan mereka dalam suatu federasi yang berfungsi mengkoordinasikan standar bersama. Dewan Advokat Nasional (DAN) diharapkan mampu menjadi lembaga nasional yang mengatur hal-hal fundamental profesi advokat, seperti pengangkatan advokat, pendidikan profesi, pengawasan kode etik, serta penyelesaian pelanggaran disiplin, tanpa menghapus independensi masing-masing organisasi anggota. Gagasan ini didukung, antara lain, oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, yang menekankan perlunya wadah tunggal yang dapat menyatukan standar etik, pembinaan, serta tata kelola profesi advokat secara nasional, guna menghindari disorganisasi profesi. (Ketua MA Republik Indonesia Ali, 2015) Dewan ini diharapkan dapat berperan sebagai lembaga federatif nasional yang tidak menghapus eksistensi organisasi yang ada, tetapi justru mengkoordinasikan dan mengawasi fungsi-fungsi penting profesi melalui perwakilan dari masing-masing organisasi. Namun,

Sebagian kalangan mengkhawatirkan bahwa pembentukan DAN akan bertentangan dengan semangat kebebasan berorganisasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 dan semangat dari Putusan MK yang membolehkan pluralitas organisasi advokat. Jika tidak diatur dengan mekanisme checks and balances yang memadai, wadah tunggal federatif ini dapat menjadi alat dominasi kelompok tertentu. Di sisi lain, tanpa adanya koordinasi nasional, profesi advokat akan terus menghadapi persoalan disharmoni standar dan lemahnya pengawasan etik.

Dengan demikian, perdebatan antara prinsip kebebasan berserikat dan kebutuhan kesatuan arah profesi menjadi inti persoalan dalam pembentukan Dewan Advokat Nasional. Atas dasar itulah, penting untuk dilaksanakan kajian yuridis secara perinci perihal bentuk organisasi Dewan Advokat Nasional dapat diatur dalam Undang-Undang Advokat, agar tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi, namun tetap mampu menyelesaikan persoalan fragmentasi organisasi advokat. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi normatif bagi pembaruan regulasi organisasi advokat di Indonesia, sehingga profesi advokat benar-benar mampu menjalankan perannya sebagai penegak hukum yang berintegritas, profesional, dan dipercaya publik.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Advokat

Sesuai Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terkait Advokat, menyampaikan bila advokat merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menyediakan jasa hukum di dalam ataupun di luar pengadilan, dengan syarat yang relevan dengan perundang-undangan. Maksud dari jasa hukum meliputi konsultasi hukum, pendampingan hukum, melaksanakan kuasa, membela, mewakili, serta menerapkan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien. Definisi ini menegaskan bila advokat bukan sekadar bekerja di ruang sidang, melainkan termasuk memiliki kewenangan yang luas dalam memberikan layanan hukum di luar pengadilan, termasuk penyusunan kontrak, legal opinion, mediasi, dan negosiasi.

Tugas dan Fungsi Dewan Advokat Nasional (DAN)

Dewan Advokat Nasional (DAN) memiliki posisi penting dalam sistem organisasi profesi advokat di Indonesia. Keberadaan lembaga ini diharapkan mampu menjadi solusi atas problematika fragmentasi organisasi advokat yang muncul sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, yang menimbulkan sistem multi-bar dan berdampak pada tidak seragamnya standar perekrutan, pendidikan, serta pengawasan profesi advokat. Oleh

sebab itu, fungsi utama DAN tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut aspek penguatan profesi advokat sebagai salah satu penegak hukum.

Selain itu, (Baihaqi et al., 2023) Dewan Advokat Nasional juga memiliki fungsi penting dalam menetapkan standar pendidikan dan rekrutmen profesi advokat. Saat ini, fragmentasi organisasi advokat menyebabkan perbedaan kurikulum pendidikan, mekanisme ujian, serta standar kelulusan. Kondisi ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum serta disparitas kualitas antar advokat. Melalui model federasi, DAN dapat menetapkan standar nasional mengenai pendidikan khusus profesi advokat, mekanisme ujian, serta syarat pengangkatan advokat yang berlaku secara seragam. Hal ini akan menjamin bahwa setiap advokat yang diangkat memiliki kualitas dan kompetensi yang setara di seluruh wilayah Indonesia.

Kode Etik Profesi Advokat

Kode Etik Profesi Advokat (KEA) merupakan norma moral dan aturan perilaku yang wajib ditaati oleh setiap advokat dalam melaksanakan profesinya. Keberadaan kode etik menjadi instrumen fundamental yang memastikan advokat tidak hanya menjalankan perannya secara profesional, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. kongres advokat indonesia, 'KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA', 2002, p. 649. Kode etik profesi pada dasarnya merupakan bentuk "*self-regulation*" yang mencerminkan martabat suatu profesi, sehingga pelanggaran terhadap kode etik dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi tersebut.

Secara normatif, Indonesia memiliki Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 yang disahkan dalam Kongres Advokat Indonesia. (Kongres Pusat, 2019) KEAI berlaku secara nasional dan menjadi acuan semua organisasi advokat. Namun, pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 yang melahirkan mekanisme multi-bar, masing-masing organisasi advokat seperti PERADI, KAI, dan IKADIN memiliki mekanisme penegakan dan corak penafsiran tersendiri terhadap KEAI. Perbedaan ini bukan pada isi normanya, melainkan pada penekanan nilai dan pelaksanaan pengawasan etik.

Urgensi Wadah Tunggal Advokat

Pembentukan wadah tunggal organisasi advokat memiliki urgensi yang sangat signifikan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menjamin kesatuan profesi, kepastian hukum, serta kualitas penegakan hukum yang berkeadilan. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, muncul perdebatan panjang terkait bentuk dan struktur kelembagaan advokat, apakah sebaiknya dibentuk hanya satu organisasi (*single bar system*) atau diperbolehkan adanya lebih dari satu organisasi (*multi bar system*). Perdebatan

tersebut tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis terhadap jalannya sistem peradilan di Indonesia.

Penerapan Federasi dalam Konteks Organisasi Profesi

Federasi dalam konteks organisasi profesi merujuk pada struktur gabungan dari beberapa organisasi profesi yang memiliki visi dan fungsi sejenis, tetapi bersatu dalam suatu badan federatif untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis secara terkoordinasi. Penerapan ini didorong oleh kebutuhan untuk menyatukan standar etik, pengawasan profesi, dan pengakuan publik, tanpa mencabut kebebasan organisasi yang sudah ada. Penerapan federasi organisasi profesi lazim terjadi di negara-negara dengan sistem hukum modern. Seperti di Kanada, dikenal adanya *Federation of Law Societies of Canada*, yang merupakan federasi dari semua organisasi hukum provinsi. Badan ini menetapkan pedoman bersama, seperti persyaratan masuk profesi dan standar etik nasional (Utomo, 2009).

Kedudukan Dewan Advokat Nasional dalam UU Advokat

Kehadiran Dewan Advokat Nasional (DAN) sebagai wacana dalam perkembangan kelembagaan profesi advokat sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Secara historis, istilah Dewan Advokat Nasional tidak lahir dari Undang-Undang Advokat, melainkan dari Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Saat itu pemerintah berupaya mengisi kekosongan pengaturan kelembagaan profesi advokat, karena UU Advokat menghapus peran pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengatur dan membina advokat. Pemerintah membentuk DAN dengan tujuan sementara untuk melakukan koordinasi dan memfasilitasi organisasi advokat supaya bisa mewujudkan wadah tunggal organisasi advokat sebagaimana amanat UU Advokat. Secara konseptual, DAN diposisikan sebagai lembaga transisi yang menjembatani perpindahan kewenangan dari pemerintah kepada profesi advokat. Dalam keseluruhan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2003, tidak terdapat satu pun norma yang menyebutkan atau memberikan legitimasi terhadap Dewan Advokat Nasional. Undang-undang hanya mengenal entitas “Advokat”, “Organisasi Advokat”, dan “Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”. Dengan demikian, secara normatif keberadaan DAN tidak memiliki dasar hukum dalam UU Advokat. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memang tidak bermaksud mengatur ataupun membentuk lembaga bernama DAN sebagai bagian dari struktur resmi organisasi profesi advokat. Bahkan, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan pentingnya menegaskan bahwa pemerintah tidak berwenang membentuk organ profesi advokat karena organisasi advokat harus bersifat independen, dibentuk oleh advokat dan dijalankan oleh advokat. Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 secara tegas membatalkan kewenangan pemerintah dalam membentuk lembaga sejenis DAN. Dengan

demikian, keberadaan DAN tidak hanya tidak diatur dalam UU Advokat, tetapi juga bertentangan dengan prinsip konstitusional mengenai kemandirian profesi advokat.

3. METODE PENELITIAN

Penggunaan metodologi yang tepat adalah salah satu cara untuk menjamin kebenaran suatu tulisan yang bersifat ilmiah. (Nur, 2021) Suatu tulisan yang bersifat ilmiah tentunya tak luput dari metode penelitian, metode penelitian berperan krusial supaya bisa menganalisis objek penelitian secara tepat. (Collins et al., 2021) Harapan dari pemerhatian faktor-faktor penting dalam penulisan tersebut agar tulisan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mendapatkan temuan yang konkret. Pemanfaatan metode penulisan hukum dalam skripsi ini bertujuan untuk mengolah fakta dan data agar dapat mengungkap kebenaran dan menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Adapun metode yang penulis gunakan sebagai berikut:

Metode Pendekatan

Menurut (Kriswanto, n.d.) Metode Pendekatan merupakan istilah untuk mengungkapkan cara penulis dalam memandang serta menentukan ruang bahasan guna menemukan kejelasan terkait substansi dari suatu karya yang bersifat ilmiah. Pendekatan dalam studi ini terbagi menjadi pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Pendekatan Undang-Undang

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku yang ditulis oleh Kristiawanto, pendekatan undang-undang adalah jenis pendekatan yang digunakan dalam kajian dan analisis yang mencakup seluruh undang-undang, dan pengaturan perihal isu hukum yang tengah dihadapi. (Kriswanto, n.d.) Metode pendekatan ini secara khusus menangani peraturan yang berbentuk Undang-Undang. Fokus utama pendekatan undang-undang dalam konteks penelitian ini untuk menganalisis norma-norma hukum sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terkait Advokat, serta merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. Melalui pendekatan ini, penulis akan menelusuri bagaimana peraturan-peraturan tersebut mengatur eksistensi organisasi advokat dan ruang hukum yang memungkinkan pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) sebagai wadah federatif.

Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengkaji gagasan-gagasan teoritis dan doktrin hukum yang berkaitan dengan organisasi profesi, federasi, serta prinsip kebebasan berorganisasi. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual mencakup penelaahan terhadap konsep federasi organisasi profesi, single bar dan multi bar, serta teori tentang wadah tunggal advokat. Penulis juga akan membahas konsep *self-regulatory organization* (SRO) dalam profesi hukum dan bagaimana konsep federasi dapat diterapkan pada pembentukan

DAN. Pendekatan ini memberikan dasar filosofis dan teoritis atas urgensi pembentukan Dewan Advokat Nasional sebagai model federatif dalam mengatasi perpecahan organisasi advokat di Indonesia dan menegakkan prinsip profesionalisme serta perlindungan hukum terhadap advokat dan masyarakat.

Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan kepada kaidah-kaidah yang sepatutnya berlaku dan mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis gagasan pembentukan Dewan Advokat Nasional sebagai wadah federatif dari seluruh organisasi advokat di Indonesia. Penelitian ini meninjau aspek normatif dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terkait Advokat, serta gagasan federasi dapat diterima dan dibentuk berdasar pada prinsip-prinsip hukum positif dan konstitusional yang berlaku.

Sesuai yang disampaikan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang dalam sistem peraturan perundang-undangan, bukan hukum sebagai realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, data utama dalam studi ini bersumber dari bahan hukum primer seperti undang-undang, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang mendukung interpretasi norma hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Dewan Advokat Nasional (DAN) Sebagai Pengawas Organisasi Advokat Dalam Undang-Undang Advokat

Berdasar pada UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 terkait advokat, Advokat merupakan profesi hukum yang bertugas memberikan jasa hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk pendampingan, konsultasi, ataupun pembelaan didalam pengadilan. Undang-Undang Advokat mendefinisikan advokat merupakan pihak yang bertugas memberikan jasa hukum di dalam ataupun di luar pengadilan, sesuai syarat yang ditentukan oleh peraturan terkait (Setyo et al., 2003).

Semenjak pengesahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, sistem organisasi profesi advokat di Indonesia semula dirancang dalam bentuk *single bar organization*, yakni satu organisasi tunggal dan independen yang menaungi seluruh advokat secara nasional. Ketentuan ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yang menyebutkan bahwa "Guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini dibentuk satu organisasi advokat yang bersifat independen. (Widodo et al., 2018) Makna dari ketentuan tersebut adalah bahwa seluruh advokat wajib berada dalam satu wadah organisasi yang memiliki kewenangan tunggal dalam

melakukan pembinaan, pengawasan, pendidikan, serta penegakan kode etik terhadap anggotanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseragaman standar profesi dan etika advokat di seluruh Indonesia.

Dalam konteks inilah, muncul wacana pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) sebagai badan yang bertujuan untuk menyatukan mekanisme pengawasan dan menetapkan standar nasional dalam perekrutan, pendidikan, serta penegakan disiplin advokat. Bentuk yang paling memungkinkan untuk dewan pengawas ini yaitu federasi. Federasi secara etimologis berakar dari kata *foedus* dalam bahasa Latin yang mengandung arti sebagai perjanjian atau persekutuan, yang dalam praktik ketatanegaraan maupun organisasi dimaknai sebagai bentuk penyatuan dari beberapa entitas yang tetap memiliki kemandirian tetapi sepakat tunduk pada suatu badan bersama dalam hal-hal tertentu yang menjadi kepentingan kolektif (Ernawati Huroiroh et al., 2022).

Dalam penerapannya, federasi Dewan Advokat Nasional dapat diibaratkan sebagai “*single roof, multi doors*”, yakni suatu wadah tunggal secara kelembagaan tetapi tetap mengakomodasi pluralitas organisasi advokat yang sudah ada. Dengan model demikian, organisasi seperti PERADI, KAI, PERADIN, dan lainnya tidak kehilangan eksistensinya, melainkan tetap berfungsi sebagai rumah besar profesi advokat yang memiliki hak otonom dalam mengatur anggotanya. Akan tetapi, fungsi strategis seperti penetapan standar pendidikan profesi advokat, kode etik nasional, dan mekanisme disiplin dasar diserahkan kepada Dewan Advokat Nasional sebagai lembaga federatif. Menurut (Kelvin, 2022) Penerapan federasi ini penting karena di satu sisi menghormati kebebasan berserikat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 dan ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009, namun di sisi lain tetap menjawab kebutuhan akan kesatuan arah profesi advokat agar tidak terjebak dalam fragmentasi yang berkepanjangan.

Kriteria terbentuknya DAN sebagai federasi antara lain: (1) adanya dasar hukum yang jelas dalam revisi UU Advokat sehingga keberadaan DAN diakui secara legal, (2) partisipasi seluruh organisasi advokat yang sah, di mana setiap organisasi memiliki hak suara yang seimbang dalam pengambilan keputusan, (3) kewenangan DAN yang bersifat terbatas pada fungsi strategis seperti penetapan kode etik, mekanisme disiplin nasional, standar pendidikan, dan representasi, bukan pada pengelolaan administrasi anggota, (4) mekanisme kerja yang akuntabel, terbuka, dan demokratis serta (5) prinsip musyawarah atau voting antarfederasi untuk mencegah dominasi salah satu organisasi. Apabila kriteria ini terpenuhi, maka DAN dapat terbentuk sebagai federasi yang sah, efektif, dan sesuai dengan prinsip kebebasan berserikat.

Dengan demikian, Dalam wacana akademik dan rancangan revisi UU Advokat, Dewan Advokat Nasional (DAN) diproyeksikan sebagai sebuah badan payung profesi yang berdiri di atas seluruh organisasi advokat di Indonesia dan berfungsi sebagai pusat pengaturan serta pengawasan profesi secara nasional. Lembaga ini dirancang untuk menjadi pengawas etik nasional yang memiliki kewenangan tunggal menegakkan kode etik dan menjatuhkan sanksi disiplin, sehingga menghilangkan fragmentasi pengawasan yang terjadi akibat banyaknya organisasi advokat. Selain itu, DAN berperan sebagai penyatu standar profesi, termasuk penyamaan kurikulum pendidikan profesi, standar ujian, mekanisme pengangkatan, dan pedoman perilaku profesional. Dengan kedudukan tersebut, DAN diharapkan menjadi lembaga disiplin tertinggi yang tidak hanya mengawasi advokat secara individual, tetapi juga memastikan semua organisasi advokat bekerja sesuai prinsip profesionalitas, integritas, dan standar nasional yang seragam, sehingga mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, kredibel, dan terkoordinasi. Dewan Advokat Nasional hanya dapat dibentuk sebagai federasi. Model federatif merupakan jalan tengah yang menjaga kebebasan berserikat sekaligus menjawab kebutuhan akan kesatuan profesi. Apabila dirancang dengan prinsip representasi, keterbukaan, dan koordinasi strategis, maka DAN berpotensi menjadi lembaga pemersatu profesi advokat Indonesia yang mampu menjamin konsistensi kode etik, meningkatkan kualitas profesi, serta memperkuat martabat advokat sebagai *officium nobile*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Jika Dewan Advokat Nasional (DAN) sebuah keniscayaan, maka DAN diposisikan secara yuridis bukan sebagai wadah tunggal (*single-bar*), melainkan sebagai badan payung profesi yang bersifat federatif. Model ini dipertimbangkan sebagai solusi kompromi guna menyeimbangkan prinsip kebebasan berserikat antar organisasi advokat dengan kebutuhan akan kesatuan arah profesi secara nasional. Lebih lanjut, DAN diproyeksikan berperan sebagai lembaga pengawas etik nasional tertinggi (lembaga disiplin tunggal) untuk memastikan konsistensi penegakan Kode Etik Advokat. Dengan demikian, kehadiran DAN diharapkan mampu meningkatkan kualitas profesionalisme, menjamin integritas, serta memperkuat kedudukan advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan kesimpulan studi ini, penulis memberikan saran kepada pembentuk undang-undang agar segera merumuskan regulasi yang lebih tegas mengenai pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) dalam format federatif. Hal ini diperlukan guna memberikan kepastian hukum, menyatukan standar profesi, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap perilaku advokat. Dan juga kepada organisasi-organisasi advokat di Indonesia,

diharapkan dapat membuka ruang dialog dan konsensus untuk bergabung dalam wadah federatif. Sikap saling mengedepankan kepentingan profesi dibandingkan ego sektoral akan menciptakan sinergi dalam menjaga martabat dan kualitas advokat di mata publik. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperdalam kajian mengenai mekanisme teknis pembentukan DAN, baik dari segi kelembagaan, struktur organisasi, maupun harmonisasi peraturan perundang-undangan. Atas dasar itulah, temuan studi yang lebih komprehensif bisa berkontribusi nyata bagi penguatan profesi advokat di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adha, I., Harahap, R. B. R., & Lubis, F. (2023). Peranan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 746–752. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2932>
- Baihaqi, R., Dihati, H., & Lubis, F. (2023). Peran dan fungsi advokat sebagai penegak hukum. *Journal on Education*, 5(2), 3958–3969.
- Efendi, J. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (Edisi ke-2). Kencana.
- Ernawati Huroiroh, Sakdi, Sulaiman, & Fauzi, M. (2022). Konsep negara federasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(1), 18–41. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.149>
- Farah, N. (2011). *Etika profesi hukum*.
- Kelvin, E. (2022). *Rekonstruksi regulasi wadah tunggal advokat sebagai organ negara berbasis nilai keadilan Pancasila*.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015 tentang sumpah advokat*.
- Kongres Advokat Indonesia. (2002). *Kode etik advokat Indonesia*. Komite Kerja Advokat Indonesia.
- Kongres Advokat Indonesia. (2019). *Keputusan Kongres Advokat Indonesia Tahun 2019 tentang perubahan atas Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia Tahun 2016*.
- Kriswanto. (n.d.). *Pengantar mudah memahami metode penelitian hukum*.
- Nur, D. S. (2021). *Buku pengantar penelitian hukum*.
- Setyo, R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Sulastri, L., & Wibowo, K. T. (2021). *Merajut sistem keorganisasian advokat di Indonesia*.
- Upa, A. R., & Roem, A. M. (2023). Menguak peran dan tantangan advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Suatu kajian praktis. *UNES Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Utomo, T. W. W. (2009). Dekonsentrasi dan desentralisasi dalam diskursus negara kesatuan dan negara federal. *Jurnal Administrasi Publik*, 34–44.

- Wandira, A. I., Suheri, M., & Zahara, F. (2024). Peran PERADI terhadap advokat yang melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 109–117.
- Widiatmika, K. P. (2015). Etika profesi hukum. *Etika Jurnalisme pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.
- Widodo, M. F. S., Sudarsono, S., & Winarno, B. (2018). Kedudukan organisasi advokat sebagai wadah tunggal profesi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 149–158. <https://doi.org/10.17977/um019v3i2p149-158>